

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

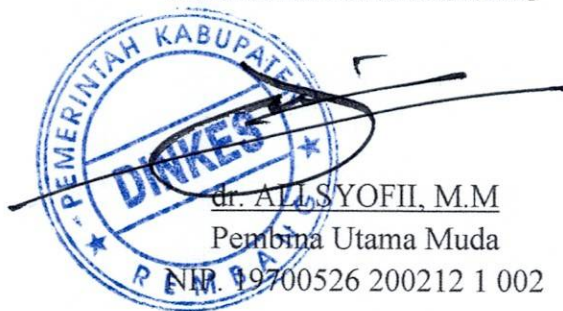
KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beserta penjelasannya. Seiring ditetapkannya Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, maka pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Rembang perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden tersebut.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Demikian Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REMBANG**



dr. ALLSYOFIL, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700526 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan.....	3
D. Metode.....	3
BAB II	4
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
A. Kajian Teoritis.....	4
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	6
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Rembang	8
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru.....	8
BAB III.....	10
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ...	10
BAB IV.....	12
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	12
A. Landasan Filosofis.....	12
B. Landasan Sosiologis	12
E. Landasan Yuridis.....	13
BAB V	14
ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG	14
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	14
B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan	14
C. Ketentuan Umum	15
D. Materi Yang Akan Diatur.....	16
BAB VI.....	17
PENUTUP	17
A. Simpulan.....	17
B. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap orang wajib mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Program jaminan kesehatan diselenggarakan untuk menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kebutuhan dasar kesehatan merupakan kebutuhan esensial yang menyangkut Pelayanan Kesehatan perseorangan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif sesuai dengan siklus hidup dan epidemiologi tanpa melihat sosial ekonomi dan penyebab masalah kesehatan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat termasuk penyelenggaraan jaminan kesehatan. Pemerintah Daerah khususnya, wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui:

1. Peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
2. Kepatuhan pembayaran iuran;
3. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan.

Pada Tahun 2022 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Instruksi Presiden ini mengamanatkan kepada Bupati dan Wali Kota untuk:

1. Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
2. Memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;

3. Melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam urusan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun seiring ditetapkannya Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, maka pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Rembang perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden tersebut.

Selanjutnya guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati diperlukan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan regulasi yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
2. Adanya perubahan peraturan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan perubahan

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang.

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menyusun dan menetapkan regulasi guna mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

D. Metode

Metode Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Yuridis Normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan melakukan telaah terhadap sumber data sekunder berupa peraturan perundangan dan produk hukum lainnya.
2. Yuridis Empiris yang dilakukan melalui observasi terhadap kondisi sosial yang ada terkait dengan permasalahan jaminan kesehatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2004 adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jenis program jaminan sosial meliputi :

1. jaminan kesehatan;
2. jaminan kecelakaan kerja;
3. jaminan hari tua;
4. jaminan pensiun; dan
5. jaminan kematian.

Unsur-unsur penyelenggaraan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi:

1. Regulator Yang meliputi berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
2. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut);
4. Badan Penyelenggara Badan Penyelenggara adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program jaminan kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis merupakan manfaat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat non medis merupakan manfaat yang menunjang pelayanan kesehatan termasuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap, mencakup sarana dan prasarana, jumlah tempat tidur, dan peralatan yang diberikan berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dukungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui :

6. Peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
7. Kepatuhan pembayaran Iuran;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan;
9. Dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan.

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik. Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peserta Jaminan Kesehatan meliputi PBI Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas:

1. PPU dan anggota keluarganya. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah;
2. PBPU dan anggota keluarganya. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri;
3. BP dan anggota keluarganya. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja. Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Jaminan Nasional dilaksanakan melalui anggaran pendapatan belanja daerah dan kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi / kabupaten/ kota.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan yang dilayani oleh program Jaminan Kesehatan dilakukan pada Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan dalam keadaan gawat darurat.

Dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di Daerah, BPJS Kesehatan wajib memberikan data dan informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Kepala Dinas Kesehatan provinsi setempat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing juga melakukan monitoring dan evaluasi guna kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 5, dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara etnis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

Selanjutnya di pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;

2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan
5. Kenusantara;
6. Bhineka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mengutip Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 2, penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan atas :

1. asas kemanusiaan,
2. asas manfaat dan,
3. asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, pada pasal 4 disebutkan juga bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

1. Kegotong royongan,
2. Nirlaba,
3. Keterbukaan,
4. Kehati-hatian,
5. Akuntabilitas,
6. Portabilitas,
7. Kepesertaan bersifat wajib,
8. Dana amanah, dan
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu :

1. Dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medis yang *cost effective* dan rasional;

3. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
4. Efisien, transparan dan akuntabel.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Rembang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Rembang sudah beberapa kali mengalami perubahan, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2006 Kabupaten Rembang memiliki program jaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan (non Gakin dan non Pegawai Negeri) dengan nama Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS). Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) ini memberikan jaminan kesehatan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kelas pelayanan yang diberikan adalah kelas III untuk rawat inap.

Tahun 2009, Alokasi dana Program JKRS yang semula masuk dalam Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) Dinas Kesehatan diubah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. Pada tahun 2010, Program JKRS dikhususkan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2010, Surat Keterangan Tidak Mampu disyaratkan sebagai dokumen pendukung pendaftaran masyarakat miskin dan tidak mampu untuk menjadi peserta JKRS. Di tahun 2014, diberlakukan kebijakan selain Peserta JKRS, anak Peserta JKRS dan anak PBI yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dapat memperoleh pelayanan JKRS. Tahun 2016, Program JKRS diintegrasikan pada program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Rembang mampu meraih *Universal Health Coverage* (UHC) di tahun 2022 hingga 2024 setelah Program JKRS diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pada tahun 2022 cakupan UHC mencapai 95,26%, pada tahun 2023 sebesar 96,07%, dan pada tahun 2024 sebesar 98,35%. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah 41600 jiwa di tahun 2022, 56752 jiwa di tahun 2023, dan 64959 jiwa di tahun 2024. Segmen peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah merupakan segmen kedua terbanyak dalam cakupan UHC dengan persentase keaktifan peserta tertinggi.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan pada hakekatnya adalah suatu penyempurnaan dari Peraturan Bupati yang sudah ada. Penyempurnaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan ekonomi.

Dari aspek hukum, Rancangan Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka menyelaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Jaminan Kesehatan yang saat ini berlaku. Dari aspek sosial ekonomi, Rancangan Peraturan Bupati ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang dan kebutuhan masyarakat atas kesehatan.

Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mencakup pengoptimalan sasaran kepesertaan dan pembaharuan manfaat pelayanan kesehatan yang bisa didapat oleh masyarakat. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak terhadap kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala oleh masalah finansial. Dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi setiap manusia. Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945:

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” ;
2. Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat” ;
3. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”;

maka Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dibuat, sehingga dapat terwujud kemudahan dan keadilan bagi setiap penduduk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

B. Landasan Sosiologis

Kondisi sosial ekonomi masyarakat seringkali menjadi penghambat seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Tingginya biaya pelayanan kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan ataupun iuran Jaminan Kesehatan bukan menjadi prioritas dalam membelanjakan penghasilan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi terlambat untuk diobati. Kenyataan bahwa masih banyaknya masyarakat yang rentan secara ekonomi menyebabkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

C. Landasan Yuridis

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dibuat dalam rangka menyempurnakan Peraturan Bupati yang sudah ada. Seiring ditetapkannya Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan membuat Peraturan Bupati yang sudah ada tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Penyusunan naskah penjelasan ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebuah produk hukum yang menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Rembang. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini akan memberikan kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Rembang, terkhusus masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan lainnya.

B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan meliputi :

1. Skema penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Skema penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Rembang ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Skema penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Rembang akan mendorong terbentuknya peraturan baru yang lebih komprehensif dalam mengatur seluruh aspek yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah Kabupaten Rembang. Peraturan baru tersebut akan mengatur dengan lebih detail dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Rembang.

2. Evaluasi dan Pelaporan

Arah pengaturan perubahan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan evaluasi secara periodik oleh Dinas terkait untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati. Jangkauan peraturan ini akan berdampak tersedianya informasi dalam pengambilan keputusan oleh Bupati terkait pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Bupati dapat membuat suatu kebijakan tepat sesuai dengan hasil evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ini.

3. Pengawasan

Arah pengaturan dari pengawasan adalah agar Bupati dapat terus melakukan pengawasan melalui pendelegasian wewenang kepada Dinas-dinas terkait pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Jangkauan peraturan ini dapat menjadi dasar terbentuknya peraturan baru yang akan mengatur tentang tugas, fungsi dan kewajiban dari masing-masing Dinas yang didelegasikan dalam pengawasan pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

4. Pembiayaan

Arah pengaturan ini adalah mengatur sumber pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut. Jangkauan peraturan dari pembiayaan ini menjadi dasar pada terbentuknya peraturan baru yang akan mengatur dengan lebih rinci kriteria masyarakat penerima jaminan kesehatan daerah dan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah.

C. Ketentuan Umum

Beberapa pengertian dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disesuaikan dengan definisi yang sama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang.
6. Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Rembang.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Rembang.
9. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang dimiliki pihak Swasta baik perusahaan maupun yayasan di Kabupaten Rembang.

D. Materi Yang Akan Diatur

1. Bab I Ketentuan Umum, memuat definisi yang termasuk didalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
2. Bab II Maksud Dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. Bab III Sasaran, memuat kriteria sasaran yang berhak mendapatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
4. Bab IV Penyelenggaraan, memuat dukungan, sumber pembiayaan, mekanisme serta pemberian sanksi terkait Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
5. Bab V Pelayanan Kesehatan, memuat fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
6. Bab VI Pengawasan Dan Pengendalian, memuat pihak—pihak terkait yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
7. Bab VII Ketentuan Penutup, memuat tanggal berlaku Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap orang wajib mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
3. Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
5. Pemerintah Kabupaten Rembang telah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya yang diatur dalam sebuah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, namun terdapat isi yang tidak sesuai Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

B. Saran

Perlu dilakukan perubahan pokok-pokok materi dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang).